


Graphical abstract



AKUNTABILITAS PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (STUDI KASUS DI KECAMATAN MAMASA)

¹Ardeny Arruanlangi, ²Aco Dahrul Saharuddin, ³Muhammad Syaeba.

¹Universitas Al Asyariah Mandar, ¹Universitas Al Asyariah Mandar, ¹Universitas Al Asyariah Mandar

*Corresponding author

Ardenysweet@gmail.com

achatwibowo@gmail.com

Abstract

This research is a qualitative research with a descriptive approach which aims to determine the Accountability of Building Permit Services (IMB) in Mamasa District. Sources of data in this study were informants totaling 22 people. Data was collected through observation, interviews, and documents. The analytical technique used is qualitative data analysis, namely the description and interpretation of data obtained from existing informants. The results of the analysis show that the IMB Implementation Accountability System implemented by DPMPPTSP and the Public Works Bureau (Tata Ruang) in Mamasa Regency is not yet fully accountable in terms of service delivery. This is based on the fact that service references have not been fully directed to service users. This can be seen from the length of time for completion of the Building Permit (IMB), where service users still experience delays that do not meet the predetermined time criteria. But on the other hand, judging from the results of interviews, service users get many conveniences, especially very good ones, all interests and needs are well taken care of by the officers, and in terms of clarity only the applicant pays the regional retribution. Service users believe that the level of satisfaction of the interests of service users has at least increased compared to previous years

Keywords: Accountability, Service, IMB

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui Akuntabilitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kecamatan Mamasa. Sumber data dalam penelitian ini adalah informan yang berjumlah 22 orang. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumen. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu deskripsi dan interpretasi data yang diperoleh dari informan yang ada. Hasil analisis menunjukkan bahwa Sistem Akuntabilitas Penyelenggaraan IMB yang dilaksanakan oleh DPMPPTSP dan Biro Pekerjaan Umum (Tata Ruang) di Kabupaten Mamasa belum sepenuhnya akuntabel dalam hal pemberian layanan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa referensi layanan belum sepenuhnya diarahkan kepada pengguna layanan. Hal ini terlihat dari lamanya waktu penyelesaian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dimana pengguna jasa masih mengalami keterlambatan yang tidak memenuhi kriteria waktu yang telah ditetapkan. Namun di sisi lain, dilihat dari hasil wawancara, pengguna jasa mendapatkan banyak kemudahan, terutama sangat baik, semua kepentingan dan kebutuhan diurus dengan baik oleh petugas, dan dari segi kejelasan hanya pemohon membayar retribusi daerah. Pengguna jasa meyakini bahwa tingkat kepuasan kepentingan pengguna jasa setidaknya mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Kata kunci: Akuntabilitas, Pelayanan, IMB

Article history

DOI: <http://dx.doi.org/10.35329/jp.v5i1.2993>

Received :6 Juli 2022 | Received in revised form : 7 Februari 2023 | Accepted :27 Mei 2023

1. PENDAHULUAN

Sejak reformasi dan pembukaan, struktur pemerintahan yang terpusat, tidak peka terhadap pembangunan ekonomi, politik, sosial budaya telah diperbaiki untuk memenuhi kebutuhan rakyat, menjamin kepentingan rakyat, kebaikan bersama dan memperlakukan mereka secara setara. Kesetaraan. Administrasi negara, supremasi hukum, disiplin, hak asasi manusia, rakyat, demokrasi dan akuntabilitas (Mangakaukang Raba, 2006).

Tuntutan sosial cuma bisa dipadati apabila pemerintahan yang baik bisa dicapai. Didefinisikan selaku proses yang menyertakan serta membolehkan pemanfaatan kekuasaan negeri secara efisien serta efektif dengan memelihara jalinan yang sinergis serta konstruktif di bidang ekonomi, politik, serta administrasi Pemerintah di bagian swasta serta penduduk melaksanakan perannya tiap-tiap dalam urusan nasional di seluruh tingkatan. Salah satu perihal yang butuh dicermati guna mewujudkan good governance ialah prinsip akuntabilitas. Lembaga pemerintah yang akuntabel publik maksudnya lembaga tersebut senantiasa bersedia memaparkan seluruh aktivitas yang diamanatkan oleh rakyat. (Ratminto, Atik, 2005).

Demikian juga, mereka yang menjalankan kontrol memiliki rasa tanggung jawab yang kuat untuk kebaikan bersama. Bukan hanya untuk kepentingan kelompok, kelompok. Tanggung jawab penduduk yang mengelola lembaga pemerintah ialah wujud partisipasi warga. Tentang ini sangat berarti guna sebagai kepedulian kita bersama, sebab akuntabilitas itu sendiri dibutuhkan tidak cuma untuk pemerintah namun serta buat publik. Akuntabilitas kepada penduduk mesti dibarengi dengan terdapatnya sarana akses yang sama untuk seluruhnya guna mengendalikan pemerintah. Apabila akses serta saluran ini disediakan oleh pemerintah, Kalian sanggup memanfaatkan sarana ini guna berpartisipasi serta mengelola. Akses serta saluran ini mesti disediakan oleh pemerintah biar seluruh kelompok penduduk mempunyai hak serta peluang yang sama dalam memanfaatkan saluran tersebut. (Nurul Mukhilda, 2013)

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menjelaskan bahwa asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan bersama, asas keterbukaan, dan asas penyelenggaraan negara. Asas proporsionalitas dan keadilan. Prinsip profesionalisme dan tanggung jawab. Tidak hanya itu, sebagaimana dijelaskan dalam tafsir undang-undang, asas akuntabilitas adalah bahwa setiap hasil akhir penyelenggara negara dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi negara. Gunakan undang-undang dan persyaratan peraturan yang berlaku. Berkaitan dengan itu, diperlukan sistem akuntabilitas yang tepat dan jelas untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel, serta tidak ada unsur KKN. (SANKRI, 2004)

Akuntabilitas diartikan sebagai suatu instansi pemerintah yang mengembangkan dan memiliki visi,

misinya, tujuan, dan sasaran yang jelas atas program kerja yang telah dilaksanakan, sedang dilaksanakan, atau akan dilaksanakan. Akuntabilitas mengukur bagaimana mengontrol, memelihara dan memelihara akuntabilitas untuk mencapai hasil (Wahyudi, 2005).

Soalnya, keinginan untuk menciptakan pemerintahan yang bertanggung jawab di republik ini adalah cerita yang tidak pernah ada habisnya. Ada banyak alasan untuk ini. Ini termasuk korupsi, kolusi, nepotisme, perbuatan salah melalui penegakan hukum yang buruk, penggunaan kekuasaan di luar batas yang wajar, dan lemahnya kontrol mental terhadap pemimpin, pejabat, dan birokrat pemerintah. (Sinambela, 2008).

Meluasnya penerapan KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) dalam kehidupan birokrat publik terus menjadi mengikis citra publik birokrat publik. Status penyelenggaraan pelayanan publik mendapati sistem pemerintahan yang belum efisien serta efektif, dan diakui mutu aparaturnya belum mencukupi. Tentang ini kelihatan dari banyaknya pengaduan langsung serta media massa dan pengaduan publik, terhitung prosedur yang permukiman, ketidakpastian jangka waktu penyelesaian, bayaran yang wajib dikeluarkan, persyaratan yang tidak jelas, serta perilaku eksekutif yang dicoba. Tentang ini mengakibatkan citra pemerintah yang kurang baik, semacam rendahnya energi paham (H. Surjadi, 2009).

Berbagai fenomena tersebut di atas menampilkan betapa rentannya keyakinan serta legitimasi pemerintah serta birokrasinya di mata publik. Ini seluruhnya berlangsung karna pemerintah serta birokrasinya kandas menguatkan dirinya selaku lembaga yang dapat mengayomi serta memperjuangkan kebutuhan serta kepentingan rakyat (Abdulla, 2009). KKN yang diterapkan dalam kehidupan birokrasi terus menjauhkan birokrasi dari publik. Regulasi birokrasi dalam kehidupan politik dan ekonomi juga menimbulkan berbagai distorsi dalam pengelolaan pelayanan publik, yang seringkali memperparah munculnya krisis ekonomi dan politik. Dalam suasana seperti itu, tidak mudah mengandalkan kinerja pemerintah dan birokrasinya. Pemerintah gagal memberikan layanan publik yang efisien, responsif, dan akuntabel (Agus Dwiyanto, 2002).

Berbagai fenomena penyelenggaraan pelayanan publik yang dijelaskan di atas menampilkan, bagi Ellwood, kalau penyediaan pelayanan publik yang kilat, paham, serta berbiaya rendah belum terungkap dalam perihal akuntabilitas proses. Hal ini menunjukkan bahwa perangkat pengelola tidak bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pengguna jasa. Sebagai bagian dari upaya mewujudkan pelayanan yang bertanggung jawab bagi pengguna jasa, telah diatur Peraturan Menteri PAN No: 26/KEP/Meter. PAN/6/2004, Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Tujuan yang tertuang dalam petunjuk teknis ini adalah sebagai berikut: Berikut ini adalah tolak ukur bagi seluruh penyelenggara layanan publik untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas. (KEPMENPAN, 2004)

Kecamatan Mamasa sebagai Ibukota Kabupaten Mamasa Sekarang kemajuannya terlalu cepat. Kemajuan ini bertepatan dengan banyaknya investor di sub-zona ini. Pemerintah Daerah Mamasa tentu tidak akan tinggal diam dengan pertumbuhan saat ini. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Mamasa secara aktif melakukan reformasi berwujud dan tidak berwujud, salah satunya dengan meningkatkan tarif utilitas, layanan perizinan kepemilikan, dan memodifikasi Layanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Pembangunan suatu bangunan memerlukan pengaturan agar bangunan tersebut dinyatakan sah oleh pemerintah. Perjanjian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kabupaten Mamasa diatur dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Hak Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan salah satu bentuk pelayanan publik. Tak hanya itu, IMB juga merupakan balas dendam bagi Kabupaten Mamasa, yang berarti mendatangkan sumber pendapatan bagi daerah. Biro investasi serta pelayanan terpadu satu pintu yang jadi penyedia layanan IMB mesti dapat melayani publik. Salah satu keahlian yang wajib dipunyai merupakan "akuntabilitas, ialah macam apa tingkatan kesesuaian pemberian layanan dengan dimensi serta dimensi nilai serta norma eksternal yang terdapat di publik, ataupun yang dipunyai oleh pemangku kepentingan yang lebih besar itu" (Agus Dwiyanto, 2002).

Kasus yang terjadi saat ini adalah implementasi fitur layanan di bidang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Mamasa. Fenomena ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pelayanan publik belum tercapai karena proses implementasi yaitu penyediaan layanan publik (Elwood) yang tepat waktu, komprehensif dan murah. Oleh karena itu, Mekanisme Pelayanan Publik dan Investasi Terpadu memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang mampu memuaskan masyarakat. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menerapkan penelitian yang berjudul: "Surat Izin Mendirikan Bangunan (SGI) Tanggung Jawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Integrasi Single Window. (Studi Kasus Kabupaten Masa)"

2. METODE PENELITIAN

Jenis survei yang digunakan adalah deskriptif dan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan tanggung jawab Dinas Perizinan Mendirikan Bangunan (IMB) dan lebih memahami Kabupaten Mamasa. (Moleong, 2016).

Letak studi yakni tempat ataupun wilayah di mana studi dicoba. Letak studi yang hendak penulis lakukan terletak di kecamatan Mamasa. Studi ini berfokus pada investasi serta pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Mamasa. Layanan ini mempunyai banyak koneksi ke penduduk, paling utama yang berencana mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Metode pengumpulan informasi yang digunakan merupakan observasi, wawancara serta survey dokumen. Langkah-langkah metode analisis informasi

yang digunakan merupakan reduksi informasi, penyajian informasi, serta penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil pencarian diatas maka peneliti akan membahas semua hasil wawancara diatas dengan mendeskripsikan setiap kata dan setiap indeks pada hasil pencarian tersebut.

3.1. Akuntabilitas Penyelenggaraan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kecamatan Mamasa.

Tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, di sini kita membahas bagaimana pemerintah kabupaten mengelola setiap program di kantor kabupaten dan bagaimana pemerintah kabupaten bertanggung jawab atas program tersebut, program ini dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat dan penegakan ketentuan regulasi mengenai akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik. Kurangnya kesinambungan program menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat. Akuntabilitas Pelayanan Publik berarti kinerja pelayanan publik dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan memimpin/mengelola pelayanan suatu instansi pemerintah, baik dari segi proses pelayanan, biaya pelayanan maupun penerimaan pelayanan.

3.1.1. Adanya Kepatuhan Terhadap Prosedur

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan salah satu aspek penting yang diperlukan untuk mewujudkan aparatur administrasi yang memiliki standar efisiensi, efektivitas dan penghematan dalam penyelenggaraan pemerintahan (Kameswari, 2012). Pandangan yang berlaku adalah reformasi birokrasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Aparatur pemerintahan yang efektif, efisien dan ekonomis tidak lain adalah perbaikan dalam proses pengelolaan pemerintahan, karena pegawai negeri sipil dapat menjalankan fungsi pemerintahan sesuai standar dan model. Uraian tugas masing-masing unit akan lebih mencerminkan mekanisme.

Pengetahuan pekerja tentang SOP sangat baik. Semua informan utama tahu apa itu SOP, tujuan dan manfaat yang ditawarkan ketika bekerja dengannya, tetapi memahami SOP untuk setiap pekerjaan hanyalah gambaran umum. Sumber triangulasi adalah tentang pendapat bahwa pekerja memiliki pengetahuan tentang SOP dan pekerja mengetahui arti, tujuan, dan manfaat SOP. Mengenai pemahaman SOP pekerja, kedua informan mengatakan bahwa beberapa pekerja lupa atau melewatkan beberapa tahapan SOP saat berada di lapangan karena hanya memahami garis besar tahapan SOP.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian lain. Artinya, ada hubungan dan korelasi yang kuat antara pengetahuan dan praktik penerapan prosedur keselamatan, dan praktik yang baik dimiliki oleh pekerja yang berpengetahuan luas. Dan hal ini sesuai dengan temuan yang membuktikan bahwa pengetahuan berhubungan dengan kepatuhan terhadap prosedur pelayanan petugas. Sikap adalah produk dari proses sosialisasi yang merespon

rangsangan yang diterima seseorang. Sikap merupakan salah satu faktor predisposisi bagi seseorang untuk bertindak positif atau bertindak.

3.1.2. Adanya Pelayanan Publik yang Murah Biaya

Dari hasil wawancara terlihat bahwa pungutannya sangat jelas dan dapat diterima oleh pengguna IMB karena pungutannya sangat jelas dan sesuai dengan volume bangunan yang ada. Pengguna jasa tidak akan dikenakan biaya administrasi, kecuali pajak IMB yang dipungut sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Mengenai biaya pembalasan, penulis tidak menemukan biaya tambahan untuk melayani komunitas pengguna. Ini karena pajak IMB dengan bukti pembayaran dibayarkan langsung ke bank yang ditunjuk pemerintah. Penggunaan bukti/kwitansi untuk membayar pajak menunjukkan bahwa biaya pelayanan publik yang harus ditanggung adalah transparan. Tergantung pada pengguna layanan. Adanya transparansi biaya pelayanan sangat signifikan dalam mengurangi tingkat korupsi di birokrasi. Hal ini ditegaskan oleh wawancara penulis dengan informan, yang menunjukkan bahwa dia menanggapi tanda terima.

3.1.3. Adanya Kepatuhan Terhadap Standar Waktu

Observasi dan wawancara langsung yang dilakukan penulis mengungkapkan persyaratan dan tata cara mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sangat jelas. Dalam hal waktu pemrosesan dan penyelesaian izin, sering kali terjadi keterlambatan waktu karena faktor seperti jarak, ketidakmampuan untuk segera memproses, dll. Sebutkan adanya kendala teknis di pihak pengguna jasa IMB (Garini, 2011). Karena itu, Anda perlu memeriksa waktu pemrosesan atau membiarkannya selesai.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya waktu standar sangat baik apabila waktu pelayanan tidak terlambat dan dilihat dari tanggapan para pengguna, mereka percaya bahwa agen Dia datang tepat waktu untuk melayani masyarakat, mengenai proses penerbitan IMB dari waktu ke waktu sudah ada peningkatan adapun jika masih ada keterlambatan itu karena jarak lokasi yang jauh dan adanya kondisi yang tidak memungkinkan tapi mereka akan senantiasa meningkatkan pelayanan mereka sampai semaksimal mungkin. Dalam hal kehadiran juga sudah sangat baik dimana para pegawai dapat cepat hadir untuk melakukan pelayanan publik. Dimana waktu yang di gunakan agak lebih cepat dibandingkan dengan yang sebelumnya.

Menurut hasil studi di lokasi, lamanya pengurusan sertifikat tanah terutama disebabkan oleh persyaratan dan mekanisme yang mempengaruhi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses perizinan yang dipersyaratkan. Sedikit persetujuan yang diberikan oleh ketua RT, lula/lurah, camat kuasi, dan kewajiban untuk mendapatkan pencalonan dan tanda tangan dari dinas terkait, dan kepala dinas untuk menerbitkan izin. . Penuhi kewajiban mereka. Orang yang mengelolanya membutuhkan waktu lama

untuk menunggu karena kriteria waktu mungkin tidak diatur dengan benar.

Namun demikian, masih ada penundaan berturut-turut sejauh waktu penanganan dan penyelesaian izin, karena tidak selesai tepat waktu. Hal ini yang berkali-kali dimanfaatkan sebagai ruang yang wajar bagi para perantara (perantara) untuk menawarkan bantuan siklus IMB kepada seluruh masyarakat (calon) karena dapat mempercepat proses penerbitan izin. Oleh karena itu, KPAP dan DTRB mewajibkan agen daerah (calon) setempat untuk memberikan kewenangan hukum kepada pengawas dan semua permohonan harus melalui atau melalui strategi yang telah ditetapkan selama proses penerbitan hibah. saya setuju. Ini dilakukan untuk menghindari kerangka orang tengah.

3.1.4. Adanya Pelayanan Publik yang Responsif

Dari wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa dalam respon yang diberikan oleh para pengguna IMB dapat dikatakan dalam hal respon petugas dalam pelayanan Izin mendirikan bangunan sudah sangat baik dimana para petugas sudah memperhatikan apa saja kebutuhan para pengguna jasa. Pemohon juga diberi arahan-arahan kepada pengguna jasa untuk memudahkan mereka dalam melengkapi berkasnya.

Pelayanan publik yang responsif dilaksanakan berdasarkan tingkat kebijakan pemerintah yang berbeda. Ini ditegaskan di bawah hukum responsif, hukum yang digunakan sebagai sarana untuk menanggapi peraturan sosial dan aspirasi masyarakat. Demikian pula karena memuat pedoman-pedoman tindakan negara dan perlengkapannya untuk mengabdikan kepada rakyat, maka diperlukan prinsip-prinsip good governance yang dapat menjadi kode etik pemerintahan. Pelayanan publik yang responsif membutuhkan prasyarat untuk menata ulang birokrasi, penegakan kebijakan, dan penegakan hukum yang responsif.

Masalah yang terkait dengan otorisasi tampaknya lebih sulit bagi daerah setempat daripada membantu menangani kebutuhan daerah setempat. Demikian pula, tidak adanya pemerintahan yang cepat, sederhana, dan sederhana yang dijamin menunjukkan rendahnya tanggung jawab pemerintah menurut warga, dan seiring dengan meningkatnya kepercayaan otoritas publik, permintaan publik untuk privatisasi administrasi semakin meluas, dan semakin menghilang dari mata dunia. Ini pada dasarnya adalah hasil yang sah dari hubungan antara komitmen dan kepercayaan (Rustan. IR,2016)

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa tanggung jawab badan pengelola negara dalam situasi ini adalah tetap lepasnya pengurusan sertifikat tanah. Ini harus terlihat dari kekhasan saat ini. Misalnya, sistem/prasyarat yang belum memaksa dan mengganggu daerah yang mempengaruhi waktu yang diharapkan untuk penyelesaian interaksi, atau latihan syafaat yang berbahaya untuk administrasi administrasi publik.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan kantor penanaman modal dan PTSP sangat baik. Alur pelayanan yang ada

seringkali tidak dipahami oleh pelamar, namun pihak eksekutif tetap berusaha mempertahankan pelamar dengan mengikuti langkah-langkah melakukan manajemen. Informasi tentang layanan tanpa izin di bidang penanaman modal dalam bentuk semua jenis layanan dalam bentuk lembaga keuangan dan non-keuangan, serta investasi sesuai dengan hukum. Asas pelayanan Kabupaten Mamasa diarahkan pada asas kepastian proses yang sederhana dan murah (hukum, waktu, pelayanan, tanda tangan. Izin tersebut mengatur bahwa kewajiban tidak boleh mudah dicabut.

Bantuan adalah gerakan yang bermanfaat dalam suatu kelompok atau substansi yang memberikan kepuasan terlepas dari apakah hasilnya tidak melekat pada barang yang sebenarnya. Lebih lanjut, Sampara mengklaim bahwa bantuan adalah tindakan atau serangkaian latihan yang terjadi melalui hubungan langsung antara satu individu dengan individu lain atau mesin yang sebenarnya, memberikan loyalitas konsumen.

Prosedur dan persyaratannya adalah Ambil formulir di DPMPSTSP kemudian dibuat denah rumah setelah itu foto lokasi kemudian pemilihan kualifikasi rumah, sertifikasi tanah, foto copy KTP, PBB, kemudian setelah berkas lengkap diserahkan ke Tim Survei lapangan untuk mensurvei dan mengukur setelah diukur pemohon di panggil melalui via telepon supaya ke kantor untuk dihitung biaya retribusinya setelah itu pemohon diarahkan ke Kasda untuk membayar. Dan waktu selama pengurusan IMB itu maksimal 5 hari. Untuk lebih mudahnya maka dapat di ringkas yaitu : pengambilan Formulir, penerimaan berkas atau verifikasi administrasi, verifikasi lapangan, persetujuan tim teknis, validasi, persetujuan Kadis, pembayaran retribusi, pencetakan surat izin kemudian penyerahan surat izin.

Adapun isi dari formulir yang di isi adalah melengkapi nama identitas diri seperti nama, tempat/tanggal lahir, pekerjaan, alamat, nomor telpon dan alamat email. Kemudian yang kedua adalah Lokasi Bangunan. Ketiga status bangunan, keempat guna bangunan, kelima sifat bangunan, keenam luas bangunan, ketujuh batas batas kavling, kedelapan lampiran pemohon seperti foto copi KTP yang masih berlaku, foto ukuran 3 kali 4, foto copy pelunasan PBB pada tahun berjalan (khusus bangunan gedung), foto copy sertifikat dari pertanahan, gambar bangunan yang dilengkapi, dan berkas di fotocopy 2 rangkap kemudian tanda tangan yang bermohon, camat, kepala desa/lurah.

Bidang bantuan yang berwenang dan tidak berwenang dalam menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 melakukan kemampuan yang menyertai: pelaksanaan, pengaturan, penanganan, pemeriksaan, konfirmasi, identifikasi, koordinasi, pemeriksaan, penilaian, pengarahan, perincian, pengurusan, perijinan dan tidak mengizinkan.

3.2. Persyaratan Biaya Retribusi

Secara umum, Permen PUPR Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan

mengatur bahwa setiap permohonan IMB harus disertai dengan permohonan hibah struktur (PIMB). Memenuhi prasyarat untuk menghadapi situasi dengan kebebasan menggunakan bangunan, status tanah, status kepemilikan rumah, dan sebagainya.

Pemerintah Mamasa Agency menetapkan persyaratan untuk mengeluarkan izin kepada pemohon Mamasa Agency. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembalasan Pembangunan Gedung. Persyaratan yang mengatur permohonan izin mendirikan bangunan secara umum diatur dalam Perda No. 6 Tahun 2014 sebagai berikut:

- 3.2.1. Permohonan IMB yang diajukan dicatat dalam bentuk hard copy kepada Pejabat yang harus disahkan oleh calon di atas meterai;
- 3.2.2. Permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menyediakan fasilitas perwalian orang dewasa ;
- 3.2.3. Dalam aplikasi IMB, itu harus diungkapkan:
 - 1) Nama, alamat, dan pekerjaan kandidat;
 - 2) Tugas bangunan;
 - 3) Pemanfaatan bahan bangunan;
 - 4) Luas bangunan sesuai Deklarasi Tanah.
- 3.2.4. Permohonan IMB harus dilampiri dengan :
 - 1) Laporan otoritatif yang menggabungkan:
 - a) Status hak atas tanah :
 - i. Surat verifikasi situasi dengan kebebasan tanah yang dipilih oleh Pemerintah Wilayah;
 - ii. Informasi kondisi/keadaan tanah;
 - iii. Surat pernyataan dari pemilik tanah bahwa tanah tersebut tidak dipermasalahkan statusnya dalam hal pemilik tanah adalah pemilik/calon bangunan;
 - iv. Kesepahaman yang terjalin antara pemilik tanah dan calon/pemilik bangunan jika pemilik tanah bukan pemilik/calon bangunan.
 - b) Membangun status kepemilikan:
 - i. Bukti kepemilikan bangunan;
 - ii. Keterangan pemilik/calon bangunan, termasuk nama, alamat, tempat/tanggal lahir, pekerjaan, nomor KTP, atau karakter lain, serta fotokopi KTP atau kepribadian lainnya;
 - 2) Arsip rencana khusus yang menggabungkan:
 - a) Gambar komposisi (rencana bangunan yang menunjukkan budaya lingkungan dengan menambahkan tidak kurang dari 10% komponen atau karakter rekayasa Toraja Mamasa);
 - b) Gambar kerangka utama;
 - c) Gambar kerangka utilitas (detail mekanik dan listrik, kebakaran, desinfeksi, limbah, mekanik dan listrik);
 - d) Perhitungan struktur;
 - e) Estimasi utilitas (untuk struktur selain rumah tinggal tunggal dan rumah garis);
 - f) Mengatur informasi kerjasama spesialis.
- 3.2.5. Laporan peraturan dan rencana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a

dan b, diatur lebih lanjut dalam Pedoman Pejabat.;

3.2.6. Meskipun pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), permohonan IMB puncak harus disertai dengan::

- 1) Risalah sosialisasi kepada warga sekitar dalam sweep yang ditunjukkan oleh tingkat menara transmisi media yang mungkin terkena dampak pembangunan menara telekomunikasi;
- 2) Dukungan dari penghuni lingkungan di dalam bentang seperti yang ditunjukkan oleh tingkat menara transmisi media;
- 3) Jika menara komunikasi siaran melibatkan generator sebagai catu daya, diperlukan izin pengaruh yang mengganggu.

3.2.7. Persetujuan penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b tergantung pada perenungan yang benar.

Adapun harga satuan (TARIF) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa No 6 Tahun 2014 maka dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ;

Tabel. Retribusi IMB

KODE	JENIS	HARGA SATUAN RETRIBUSI (Rp.)	SATUAN
1	Retribusi Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan		
1000	BANGUNAN GEDUNG	7,000.00	m ²
2000	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
2200	JENIS PRASARANA		
2210	Konstruksi Pembatas/Penahan/Pengaman		
2211	Pagar	3,000.00	m ²
2212	Tanggul / retaining wall	3,000.00	m ²
2213	Turap batas kavling / persil	3,000.00	m ²
2220	Konstruksi Penahan Masuk		
2221	Gapura	3,000.00	m ²
2222	Gerbang	3,000.00	m ²
2223	***		
2230	Konstruksi Perkerasan		
2231	Jalan	3,000.00	m ²
2232	Lapangan parkir	3,000.00	m ²
2233	Lapangan upacara	3,000.00	m ²
2234	Lapangan olahraga terbuka	3,000.00	m ²
2235	Perumbunan barang, dll	3,000.00	m ²
2240	Konstruksi Penghubung		
2241	Jembatan	3,000.00	m ²
2242	Box culvert	3,000.00	unit
2243	Dukker gorong - gorong saluran / drainase	3,000.00	m ²
2250	Konstruksi Kolam / Reservoir Bawah Tanah		
2251	Kolam renang	5,500.00	m ²
2252	Kolam pengolahan air	5,500.00	m ²
2253	Reservoir bawah tanah	5,500.00	m ²
2254	Waste water treatment plant	5,500.00	m ²
2255	Saluran air	2,500.00	m ²
2260	Konstruksi Menara		
2261	Menara antenna	120,000.00	m
2262	Menara reservoir	10,000.00	m ²
2263	Cerobong	10,000.00	m
2270	Konstruksi Monumen		
2271	Tugu	4,500.00	m
2272	Pilang	5,500.00	m
2280	Konstruksi Instalasi		
2281	Instalasi listrik dan jaringan listrik bawah tanah	6,000.00	m
2282	Instalasi telekomunikasi dan jaringan Telkom bawah tanah	35,000.00	m ²
2283	Instalasi pengolahan	6,000.00	m ²
2284	Instalasi bahan bakar	6,000.00	m ²
2285	Jaringan gas bawah tanah	6,000.00	m
2286	Konstruksi pondasi mesin diluar bangunan	15,000.00	m ²
2287	Jembatan atau lift (service kendaraan diluar bangunan)	15,000.00	m ²
2290	Konstruksi Reklame		
2291	Billboard / bando	35,000.00	m ²
2292	Papan iklan	30,000.00	m ²
2293	Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	20,000.00	m ²
2294	***		
2	Penyediaan Administrasi IMB (Pemecahan dokumen IMB, pembuatan duplikat atau copy dokumen yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak, pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung, dan/atau perubahan non teknis lainnya)	150,000.00	
3	Penyediaan formulir permohonan IMB termasuk biaya pendaftaran IMB	100,000.00	

4. SIMPULAN

Mengingat dampak dari gambaran tersebut, dapat diduga bahwa kewajiban pelaksanaan

pengurusan IMB pada organisasi keibuan yang dilakukan oleh administrasi spekulasi dan administrasi terkoordinasi satu pintu dan administrasi utilitas (penataan tata ruang), belum sepenuhnya terwakili. Tawarkan jenis bantuan. Ini tergantung pada cara referensi bantuan tidak sepenuhnya ditujukan untuk mendukung klien. Hal ini terlihat dari rentang waktu yang diharapkan untuk menyelesaikan Izin Struktur (IMB), namun klien administrasi justru mengalami penundaan yang tidak sesuai dengan standar waktu yang telah ditentukan. Bagaimanapun, sekali lagi, dari hasil pertemuan, ada banyak akomodasi yang diperoleh oleh klien administrasi, dan kebutuhan utama sangat baik di mana semua kepentingan dan kebutuhan sangat di tangan pejabat dan selanjutnya sejauh kejelasan pungutannya, calon hanya membayar tol yang telah ditetapkan dalam Pergub. Wilayah setempat klien pendamping mengakui bahwa pencapaian minat klien bantuan pada dasarnya meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

5. SARAN

Dari kesimpulan di atas maka muncul beberapa saran yaitu :

Idealnya, dengan melihat ke depan dari hasil eksplorasi dan akhir, pencipta dapat mengajukan beberapa hal dan menggunakannya sebagai proposal. Artinya, mengembangkan lebih lanjut pemberian yang diberikan kepada daerah dengan memberikan bantuan yang sebesar-besarnya di kemudian hari. Waktu penanganan IMB akan lebih cepat. Demikian pula untuk lebih mengembangkan manajemen aparatur tata usaha, cenderung diakhiri dengan pemberian penghargaan yang sesuai dengan prestasi pejabat yang menawarkan jenis bantuan. Selain itu, salah satu upaya untuk memperluas kerjasama daerah klien bantuan dalam proses penyampaian bantuan melalui teguran, mengusulkan, menawarkan perspektif, atau bekerja pada administrasi terbuka untuk memenuhi tanggung jawab bantuan publik adalah dengan meningkatkan pemanfaatan kotak ide dan mengumumkan gerutuan.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Faisal, 2009. *Jalan Terjal Good Governance : Prinsip, Konsep & Tantangan Dalam Negara Hukum*. Pukab : Makassar.
- Dwiyanto, A. Partini, Ratminto, B. Tamtjan, W., Kusumasari, B. Nuh. M., (2002), "Reformasi Birokrasi publik di Indonesia" Pusat Studi kependudukan dan kebijakan UGM, Yogyakarta
- Garini, India. 2011. *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instandi Pemerintah Pada Dinas di Kota Bandung* : Skripsi UKIB Bandung
- Kameswari, Shanaz. 2012. *Efektifitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Pada Dinas Pemukiman dan Tata Ruang Kabupaten Tana Toraja*: Skripsi UNHAS

- Kumorotomo, Wahyudi. 2005. *Akuntabilitas Birokrasi Publik : Sketsa pada masa transisi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mukhilda, Nurul. 2013. *Akuntabilitas Pelayanan Publik (Studi Kasus: Penyelenggaraan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Makassar): Skripsi UNHAS*
- Moleong, Lexy. J. 2016. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Edisi Revisi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Raba, Manggaukang, 2006. *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi*. Malang : UMM Press.
- Ratminto, Winarsih Septi Atik, 2005. *Manajemen Pelayanan : Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal*. Yogyakarta: pustaka pelajar.
- Rustan, IR, 2016. Analisis Pelayanan Perizinan Pada Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) Kabupaten Polewali Mandar. Mitzal : Unasman
- Sinambela, Lijan poltak, 2008. *Reformasi pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- SANKRI, 2004. *Landasan dan pedoman Pokok Penyelenggaraan dan Pengembangan Sistem Administrasi Negara..* Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Keputusan Menteri PAN Nomor. 26/KEP/M.PAN/6/2004 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik